

**IMPLEMENTASI TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM  
PERSPEKTIF MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA  
(Studi Kasus di Desa Pulau Betung Kecamatan Pemayang  
Kabupaten Batanghari)**

Sheli Nafriani, Moh. Ihsan, Muhammad Haris Saputra  
Universitas Jambi

Correspondence		
Email: <a href="mailto:Shelinafriani27@gmail.com">Shelinafriani27@gmail.com</a>	No. Telp:	
Submitted: 23 April 2026	Accepted: 2 May 2026	Published: 3 May 2026

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi transparansi dalam pengelolaan Dana Desa dalam perspektif manajemen pemerintahan desa di Desa Pulau Betung, Kecamatan Pemayang, Kabupaten Batanghari. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari perangkat desa, BPD, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi transparansi pengelolaan Dana Desa belum optimal. Hal ini ditandai dengan terbatasnya akses informasi publik, seperti tidak tersedianya publikasi rutin dokumen APBDes, serta rendahnya pemanfaatan media informasi. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan masih kurang. Faktor pendukung transparansi meliputi adanya regulasi yang jelas dan struktur organisasi desa, sedangkan faktor penghambat mencakup keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi, serta rendahnya kesadaran akan pentingnya keterbukaan informasi. Peran perangkat desa dan masyarakat sangat penting dalam mendukung transparansi, namun masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan sistem publikasi informasi dan partisipasi masyarakat guna mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.

**Kata kunci:** Transparansi, Dana Desa, Manajemen Pemerintahan Desa

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the implementation of transparency in village fund management from the perspective of village governance management in Pulau Betung Village, Pemayang District, Batanghari Regency. This research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques including interviews, observation, and documentation. The informants consist of village officials, the Village Consultative Body (BPD), and community members. The results show that the implementation of transparency in village fund management has not been optimal. This is indicated by limited public access to information, such as the absence of regular publication of the Village Budget (APBDes) documents and the low utilization of information media. In addition, community participation in planning and supervision remains limited. Supporting factors include clear regulations and an established village organizational structure, while inhibiting factors consist of limited human resources, lack of information technology utilization, and low awareness of the importance of transparency. The role of village officials and the community is crucial in supporting transparency, but it still needs improvement. Therefore, efforts are required to enhance information disclosure systems and community participation to achieve transparent and accountable village governance.*

**Keywords:** Transparency, Village Fund, Village Governance Management

**PENDAHULUAN**

Desa sebagai entitas pemerintahan terdepan memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan nasional berbasis masyarakat. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa memperoleh kewenangan otonomi yang lebih luas dalam mengelola sumber daya dan merancang pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal (Saputra et al., 2024). Salah satu instrumen utama dalam mendukung pelaksanaan kewenangan tersebut adalah dana desa yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota.

Dalam praktiknya, dana desa tidak hanya berfungsi sebagai stimulus pembangunan infrastruktur, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas kelembagaan desa. Namun demikian, besarnya alokasi dana desa yang terus meningkat setiap tahun menimbulkan konsekuensi terhadap pentingnya tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Tanpa pengelolaan yang baik, dana desa berpotensi menimbulkan permasalahan baru, termasuk inefisiensi, rendahnya partisipasi masyarakat, hingga penyalahgunaan anggaran.

Secara normatif, pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi untuk memastikan tata kelola dana desa berjalan sesuai prinsip *good governance*, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Regulasi tersebut menegaskan bahwa seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa—mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban—harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta disiplin anggaran (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018). Dengan demikian, transparansi tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi prasyarat utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.

Meskipun kerangka regulasi telah relatif kuat, implementasi transparansi dalam pengelolaan dana desa masih menghadapi berbagai tantangan. Data Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa kasus korupsi dana desa masih terjadi dalam beberapa tahun terakhir, yakni sebanyak 155 kasus pada tahun 2022, meningkat menjadi 187 kasus pada tahun 2023, dan menurun menjadi 77 kasus pada tahun 2024. Penurunan tersebut mengindikasikan adanya perbaikan dalam sistem pengawasan, namun belum sepenuhnya menghilangkan potensi penyimpangan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kerangka regulatif dan praktik implementasi di lapangan.

Kesenjangan tersebut juga dapat diamati pada level lokal, salah satunya di Desa Pulau Betung, Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batang Hari. Berdasarkan observasi awal dan informasi publik, terdapat berbagai persepsi masyarakat terkait pelaksanaan program yang didanai oleh dana desa, khususnya menyangkut keterbukaan informasi anggaran, kualitas pelaksanaan kegiatan, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pertanggungjawaban. Selain itu, keterbatasan akses terhadap dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), baik melalui media fisik maupun digital, menunjukkan bahwa praktik transparansi belum sepenuhnya terimplementasi secara optimal.

Data alokasi dana desa di Desa Pulau Betung selama periode 2022–2024 menunjukkan jumlah yang relatif besar dan fluktuatif, yaitu sebesar Rp821.585.000 pada tahun 2022, meningkat menjadi Rp1.011.290.000 pada tahun 2023, dan menurun menjadi Rp890.499.000 pada tahun 2024. Besarnya dana yang dikelola tersebut menuntut adanya sistem pengelolaan yang tidak hanya administratif, tetapi juga substantif dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas. Namun demikian, hasil observasi awal menunjukkan bahwa publikasi informasi keuangan desa belum dilakukan secara terbuka dan sistematis, sehingga membatasi ruang partisipasi dan pengawasan masyarakat.

Secara konseptual, transparansi dalam pengelolaan keuangan publik tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan informasi, tetapi juga menyangkut aksesibilitas, keterpahaman, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks

manajemen pemerintahan desa, transparansi menjadi bagian integral dari fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Oleh karena itu, analisis terhadap transparansi pengelolaan dana desa perlu dilihat tidak hanya dari aspek teknis administratif, tetapi juga dari perspektif manajerial dan kelembagaan.

Sejumlah penelitian sebelumnya cenderung memfokuskan kajian transparansi pengelolaan dana desa pada aspek implementasi sistem berbasis teknologi, seperti *e-government* dan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) (Apriani et al., 2025; Atirah, 2025). Namun, kajian yang secara spesifik menganalisis transparansi dalam perspektif manajemen pemerintahan desa, khususnya pada konteks empiris di Desa Pulau Betung, masih terbatas. Dengan demikian, terdapat *research gap* yang penting untuk dikaji lebih lanjut, yaitu bagaimana transparansi diimplementasikan secara nyata dalam praktik manajemen pemerintahan desa, serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilannya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi transparansi dalam pengelolaan dana desa dalam perspektif manajemen pemerintahan desa, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi tersebut, serta mengkaji peran perangkat desa dan masyarakat dalam mendukung transparansi pengelolaan dana desa di Desa Pulau Betung, Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batang Hari.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-eksploratif untuk memahami secara mendalam implementasi transparansi pengelolaan dana desa dalam perspektif manajemen pemerintahan desa. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali makna, persepsi, dan praktik yang terjadi di lapangan secara kontekstual dan komprehensif (Fiantika et al., 2022). Penelitian dilaksanakan di Desa Pulau Betung, Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batang Hari, pada periode Februari hingga April 2026, dengan pertimbangan adanya indikasi keterbatasan akses informasi publik dalam pengelolaan dana desa.

Subjek penelitian terdiri atas aktor-aktor yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan dana desa, yaitu kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta perwakilan masyarakat seperti tokoh adat, tokoh agama, pemuda, dan perempuan. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling berdasarkan kriteria keterlibatan, pemahaman terhadap pengelolaan APBDes, serta partisipasi dalam musyawarah desa. Objek penelitian difokuskan pada implementasi transparansi pengelolaan dana desa yang dianalisis melalui fungsi manajemen pemerintahan, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali persepsi dan pengalaman informan terkait transparansi, observasi untuk melihat praktik nyata di lapangan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk menelaah bukti administratif seperti APBDes, laporan realisasi, dan media informasi publik desa. Kombinasi teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang kaya dan saling melengkapi.

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Data yang diperoleh diseleksi dan dikategorikan berdasarkan fokus penelitian, kemudian disajikan secara sistematis untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antar variabel. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan teknik, yaitu dengan membandingkan informasi antar informan serta

memverifikasi data melalui berbagai metode pengumpulan. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat kredibilitas dan validitas yang tinggi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini melibatkan delapan informan kunci yang terdiri dari unsur pemerintah desa dan perwakilan masyarakat yang dipilih secara purposive. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis untuk mengkaji implementasi transparansi pengelolaan dana desa dalam perspektif manajemen pemerintahan desa, yang mencakup tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

Pada tahap perencanaan, transparansi telah berjalan relatif baik melalui pelaksanaan musyawarah desa (musdes) yang melibatkan masyarakat dan BPD dalam penyusunan RKPDes dan APBDes. Partisipasi masyarakat terlihat dari adanya ruang untuk menyampaikan aspirasi, meskipun tidak seluruh usulan direalisasikan. Secara prosedural, proses perencanaan telah sistematis dan terbuka. Namun, dari sisi akses informasi, transparansi masih terbatas karena tidak adanya media informasi yang konsisten, sehingga distribusi informasi belum merata di masyarakat.

Tabel 1. Ringkasan Transparansi Tahap Perencanaan

Indikator	Temuan Utama	Analisis	Kesimpulan
Partisipasi	Musdes melibatkan masyarakat	Partisipasi aktif, namun tidak semua usulan terealisasi	Baik
Proses	RKPDes dan APBDes disusun sistematis	Prosedur sesuai regulasi	Baik
Akses Informasi	Baliho tidak berfungsi, tidak ada media digital	Informasi tidak merata	Cukup
Keterbukaan Dokumen	Tidak semua dokumen dapat diakses publik	Transparansi masih terbatas	Cukup

Pada tahap pengorganisasian, transparansi tercermin dari pembagian tugas yang jelas antar perangkat desa, adanya mekanisme verifikasi oleh sekretaris desa, serta pencatatan keuangan yang tertib melalui SPJ dan arsip digital. BPD menjalankan fungsi pengawasan secara aktif. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi internal telah berjalan baik. Namun, transparansi eksternal masih terbatas karena akses masyarakat terhadap dokumen belum terbuka dan masih bergantung pada mekanisme manual.

Tabel 2. Ringkasan Transparansi Tahap Pengorganisasian

Indikator	Temuan Utama	Analisis	Kesimpulan
Struktur Organisasi	Pembagian tugas jelas	Mendukung transparansi internal	Baik
Proses Administrasi	SPJ dan arsip digital	Sistematis dan tertib	Baik
Pengawasan	BPD aktif mengawasi	Kontrol internal berjalan	Baik
Akses Informasi	Harus datang ke kantor desa	Tidak efisien dan tidak mandiri	Cukup

Pada tahap pelaksanaan, transparansi dilakukan melalui penyampaian informasi dalam pertemuan masyarakat serta penggunaan sistem administrasi seperti Siskeudes. Namun, efektivitas transparansi menurun akibat tidak berfungsinya media informasi publik seperti baliho dan tidak adanya website desa. Akibatnya, masyarakat tidak dapat mengakses informasi secara mandiri dan berkelanjutan.

Tabel 3. Ringkasan Transparansi Tahap Pelaksanaan

Indikator	Temuan Utama	Analisis	Kesimpulan
Penyampaian Informasi	Disampaikan dalam pertemuan	Bersifat langsung namun terbatas	Cukup
Media Informasi	Baliho rusak, tidak ada website	Transparansi tidak berkelanjutan	Kurang
Sistem Keuangan	Menggunakan Siskeudes dan Excel	Sesuai prosedur	Baik
Keterbukaan Dokumen	Tidak dipublikasikan luas	Akses terbatas	Cukup

Pada tahap pengawasan, transparansi telah berjalan melalui pengawasan oleh BPD, pelaporan rutin, dan dokumentasi administratif yang tertib. Masyarakat juga berperan melalui forum musyawarah. Namun, transparansi belum optimal karena keterbatasan akses dokumen dan belum adanya sistem informasi digital. Selain itu, masih ditemukan ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan.

Tabel 4. Ringkasan Transparansi Tahap Pengawasan

Indikator	Temuan Utama	Analisis	Kesimpulan
Pengawasan Internal	BPD aktif dan laporan rutin	Sistem berjalan baik	Baik
Dokumentasi	SPJ dan arsip digital	Administratif tertib	Baik
Akses Publik	Informasi tidak terbuka penuh	Transparansi terbatas	Cukup
Implementasi	Ada gap perencanaan–realisasi	Pengawasan belum optimal	Cukup

Tabel 5. Sintesis Tingkat Transparansi Pengelolaan Dana Desa

Tahap Manajemen	Transparansi Internal	Transparansi Eksternal	Kategori
Perencanaan	Tinggi	Sedang	Cukup Baik
Pengorganisasian	Tinggi	Rendah	Cukup Baik
Pelaksanaan	Sedang	Rendah	Cukup
Pengawasan	Tinggi	Sedang	Cukup Baik

Secara keseluruhan, transparansi pengelolaan dana desa di Desa Pulau Betung menunjukkan bahwa aspek internal organisasi telah berjalan dengan baik, ditandai oleh sistem yang terstruktur, pembagian tugas yang jelas, serta mekanisme pengawasan yang berjalan. Namun, transparansi eksternal masih menjadi kelemahan utama, khususnya dalam hal akses informasi publik yang belum berbasis digital dan belum merata. Ketiadaan website desa, tidak berfungsinya media informasi publik, serta keterbatasan akses dokumen menjadi

faktor penghambat utama. Dengan demikian, penguatan transparansi perlu diarahkan pada pengembangan sistem informasi berbasis teknologi dan peningkatan keterbukaan dokumen publik guna mendukung prinsip good governance secara lebih optimal.

### Pembahasan

Pembahasan ini mengkaji implementasi transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Pulau Betung berdasarkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan mengacu pada indikator transparansi serta regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Secara umum, transparansi telah diterapkan pada seluruh tahapan pengelolaan Dana Desa, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Namun demikian, implementasinya belum sepenuhnya optimal, terutama dalam hal keterbukaan akses informasi kepada masyarakat.

Pada tahap perencanaan, transparansi telah terlihat melalui pelaksanaan musyawarah desa yang melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan program. Masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi dan usulan, sehingga prinsip partisipatif telah terpenuhi. Akan tetapi, keterbukaan informasi masih terbatas karena tidak didukung oleh media informasi yang dapat diakses secara mandiri, seperti website desa atau papan informasi APBDes. Akibatnya, masyarakat yang tidak hadir dalam musyawarah mengalami kesulitan memperoleh informasi.

Pada tahap pengorganisasian, transparansi berjalan baik secara internal. Hal ini ditunjukkan oleh adanya pembagian tugas yang jelas antar perangkat desa serta sistem administrasi yang tertib, seperti penggunaan SPJ dan penyimpanan dokumen secara digital. Namun, dari sisi eksternal, transparansi masih terbatas karena masyarakat belum memiliki akses yang luas terhadap dokumen pengelolaan Dana Desa dan harus melalui prosedur tertentu untuk memperoleh informasi.

Pada tahap pelaksanaan, pemerintah desa telah berupaya menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui pertemuan desa, pemasangan baliho, serta informasi pada kegiatan pembangunan. Selain itu, penggunaan aplikasi Siskeudes menunjukkan adanya pengelolaan administrasi yang tertib. Meskipun demikian, transparansi belum optimal karena media publikasi seperti papan informasi tidak berfungsi dengan baik dan belum adanya sistem informasi berbasis digital. Hal ini menyebabkan akses informasi masih terbatas dan belum efisien.

Pada tahap pengawasan, transparansi telah dilaksanakan melalui peran aktif BPD serta sistem administrasi yang terstruktur. Pengawasan dilakukan secara rutin dan didukung oleh pencatatan keuangan yang tertib. Namun, keterbukaan informasi kepada masyarakat masih terbatas karena akses terhadap dokumen belum sepenuhnya terbuka dan belum didukung oleh media informasi yang memadai.

Secara keseluruhan, implementasi transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Pulau Betung telah berjalan dengan baik secara administratif dan prosedural, namun belum optimal dalam aspek keterbukaan informasi publik. Keterbatasan media informasi, belum tersedianya sistem digital, serta akses dokumen yang masih terbatas menjadi faktor utama yang menghambat transparansi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam penyediaan sarana informasi yang lebih terbuka, mudah diakses, dan berkelanjutan agar transparansi dapat terwujud secara lebih maksimal.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Pulau Betung dalam perspektif manajemen pemerintahan desa, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Pulau Betung telah dilaksanakan pada setiap tahapan manajemen pemerintahan desa, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Namun dalam mengimplementasi transparansi telah berjalan tapi belum optimal terutama dalam akses informasi dan keterbukaan dokumen pengelolaan dana desa.
2. Faktor pendukung transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Pulau Betung meliputi musyawarah desa yang melibatkan masyarakat, pembagian tugas perangkat desa yang jelas, sistem administrasi yang tertib melalui SPJ dan aplikasi Siskeudes, serta peran aktif BPD dalam pengawasan. Faktor penghambat meliputi keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi dan dokumen, belum tersedianya media informasi berbasis digital seperti website desa, kurang optimalnya sarana publikasi seperti baliho, serta keterbatasan sarana pendukung dan kendala administratif. Faktor-faktor tersebut menyebabkan transparansi belum berjalan maksimal dan berkelanjutan.
3. Peran perangkat desa dan masyarakat dalam mendukung transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Pulau Betung saling mendukung. Perangkat desa mengelola administrasi, menyampaikan informasi, dan melakukan pengawasan sesuai fungsi masing-masing, sedangkan masyarakat berpartisipasi dalam musyawarah desa, menyampaikan aspirasi, dan mengawasi pelaksanaan kegiatan. Namun, peran masyarakat belum optimal karena keterbatasan akses informasi dan masih bergantung pada perangkat desa. Oleh karena itu, perlu peningkatan kolaborasi agar transparansi terwujud secara terbuka, partisipatif, dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antarwaktu. (2024). Diduga Beberapa Proyek dan Dana Ketahanan Pangan di Desa Pulau Betung Banyak Menuai Masalah. *Antarwaktu.Com*. <https://antarwaktu.com/2024/08/diduga-beberapa-proyek-dan-dana-ketahanan-pangan-di-desa-pulau-betung-banyak-menuai-masalah/>
- Apriani, G., Sintha, M., & Aprillina, I. (2025). The Evaluasi Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kuala Kuayan Kecamatan Mentaya Hulu Kotawaringin Timur. *Edu Sociata ( Jurnal Pendidikan Sosiologi )*, 8(1), 419–425. <https://doi.org/10.33627/es.v8i1.3476>
- Atirah, A. (2025). *Implementasi Sistem Keuangan Desa ( Siskeudes ) Dalam Mewujudkan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa ( Studi Pada Desa Tinggede , Kecamatan Marawola , Kabupaten Sigi , Provinsi Sulawesi Tengah ) Implementation of the Village Financial System ( Siskeudes ) in Realizing the Principles of Transparency and Accountability in Village Financial Management ( Study in Tinggede Village , Marawola District , Sigi Regency , Central Sulawesi Province )*. 8(3), 1622–1629. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i3.7214>
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S. R. I., Honesti, L., Wahyuni, S. R. I., Mouw, E., Mashudi, I., Hasanah, N. U. R., Maharani, A., Ambarwati, K., Noflidaputri, R., & Waris, L. (n.d.). *Metodologi penelitian kualitatif*.
- Fitri, S. D., Rinaldo, J., & Bustari, A. (2025). *Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan terhadap Alokasi Dana Desa : Pemerintah Wali Nagari di*

- Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan*. 2(1), 1–9.
- Frits G. J. Rupilele, & Fensca F. Lahallo. (2024). Sistem informasi transparansi pengelolaan dana desa: studi kasus kampung Malasaum Distrik Aimas Kabupaten Sorong. *Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi*, 11(1), 75–84. <https://jurnal.mdp.ac.id/index.php/jatisi/article/view/7372>
- Gustini, T., & Lusinto, W. H. (2025). *TEORI DAN IMPLEMENTASI KEPEMIMPINAN PADA ORGANISASI*. KBM Indonesia.
- Herlianto, D. (2017). *Manajemen Keuangan Desa :Berbasis pada peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Gosyen Publishing.
- Indonesia Corruption Watch. (2022). *Indonesia Corruption Watch*.
- Kabupaten Batanghari. (2017). Peraturan Bupati (PERBUB) Kabupaten Batang Hari Nomor 22 Tahun 2017. *Peraturan.Bpk.Go.Id*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/53821/perbug-kab-batang-hari-no-22-tahun-2017>
- Masrohata Ulia, K., & Asmito, A. (2023). Transparansi Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Akuntansi (Studi Kasus di Kantor Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Bali). *Mazinda : Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Bisnis*, 1(2), 1–14. <https://doi.org/10.35316/mazinda.v1i2.3549>
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Physical Review B*, 72(10), 1–13. [http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri No.20 TH 2018+Lampiran.pdf](http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri%20TH2018+Lampiran.pdf)
- Muksin, A., Runtu, T., & Datu, C. V. (2023). Transparency And Accoutability Of The Village Government In Managing Village Fund Allocations In Arumamang Village West Kasiruta District South Halmahera Regency. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 6(2), 1281–1296.
- Nordiwana, D. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Pemerintah Pusat. (2014). Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. *Peraturan.Bpk.Go.Id*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>
- PP Nomor 8 Tahun 2016. (2016). Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. *Pemerintah RI*, 1–12.
- Raharjo, M. M. (2021). *Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Bumi Aksara. <https://books.google.co.id/books?id=sZ9OEAAAQBAJ>
- Salman Salman. (2023). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Bagi Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Telentam Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen*, 2(1), 97–106. <https://doi.org/10.55606/jupiman.v2i1.1082>
- Santoso, E., & Lestari, E. K. (2025). *Perencanaan Partisipatif: Pembangunan Wilayah Perdesaan*. Star Digital Publishing. <https://books.google.co.id/books?id=bcCTEQAAQBAJ>
- Saputra, Y., Sekar Sari, M., & Warisi, D. (2024). Pengaruh Transparansi dan Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 7, 35145. <https://djp.kemenkeu.go.id>
- Sari, Y. W. (2025). Implementasi Kebijakan Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes): Studi di Desa Doko, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 211–229.
- Sarihata, T., & Santosa, P. (2024). *Buku Ajar Teori-teori Pemerintahan* (Nurhaeni (ed.)). CV.MEGA PRESS NUSANTARA.

- <https://books.google.co.id/books?id=26RMEQAAQBAJ>  
Sriyanto, D., & Wahyuni, S. (2023). *Pengelolaan Dana Desa Demi Kesejahteraan Masyarakat*. PT Inovasi Pratama Internasional.
- <https://books.google.co.id/books?id=EZYvEAAAQBAJ>  
Suliyatini, M., Dewata, E., & Satriawan, I. (2025). Transparansi, Akuntabilitas Dan Pengelolaan Keuangan Desa. *Journal of Applied Accounting*, 4(1), 66–74. <https://doi.org/10.52158/jaa.v4i1.1207>
- Tunggal, T., Alfitriani, M. S. G. P. P., Jumeilah, F. S., Masnila, N., Febriantoko, J., & Mayasari, R. (2024). *Buku Referensi Akuntabilitas Alokasi Dana Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa*. Penerbit NEM. <https://books.google.co.id/books?id=zqL6EAAAQBAJ>
- Watch, I. C. (2023). *Indonesia Corruption Watch*.
- Watch, I. C. (2024). *Indoesia Corruption Watch 2024*.
- Wayan, N., Antari, I., Sinarwati, N. K., & Atmadja, A. T. (2025). *Dampak Kompetensi Perangkat Desa pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa : Moderasi Moralitas The Impact of Village Apparatus Competence on the Effectiveness of Village Fund Management : The Moderating Role of Morality*. 16(225), 734–745. <https://doi.org/10.33059/jseb.v16i3.12415>. Abstrak
- Wijaya, D. (2018). *Akuntansi Desa*. Gava Media.
- Wulandari, & Al-Amin. (2025). Transparansi Pengelolaan Dana Desa: Evaluasi Kebijakan Dan Implementasi. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(2), 208–218.